BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah bardasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 6215);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dan wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah seluruh potensi yang dimiliki alam dan dapat dikembangkan dalam proses produksi sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang diserah termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola Pelayanan Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA.
12. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Prinsip Pelayanan Publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaran kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
15. Tim pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaran pelayanan perizinan terpadu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah :
a. memberikan kepastian hukum bagi Dinas PMP2TSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan;
b. terwujudnya Pelayanan Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang cepat, efesien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
c. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian .

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

(1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA kepada Kepala Dinas.
(2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

I. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan, meliputi :
1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Rekomendasi penyelenggaraan pendidikan.

II. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan, meliputi :
1.Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
2.Izin Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;
3.Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
4.Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
5.izin apotek;
6.izin toko obat;
7.izin toko alat kesehatan;
8.izin optikal;
9.izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
10.izin alat kesehatan kelas Satu tertentu (sertifikat);
11.izin Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas satu tertentu perusahaan rumah tangga (sertifikat);
12.izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.

III. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Laik Fungsi bangunan gedung (sertifikat);
3. Izin Usaha Konstruksi Nasional Non Kecil;
4. Izin Usaha konstruksi Nasional Kecil;

IV. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi:
1. Izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
2. Izin kepemilikan Bangunan Gedung (sertifikat/ SKBG);
3. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman;
4. izin pembangunan kawasan permukiman;
5. izin pengembangan kawasan permukiman;
6. izin melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah (sertifikasi dan registrasi);
7. izin melaksanakan perancangan dan perencanaan prasarana, sarana;

V. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja
2. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
3. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Kabupaten.

4. Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten.
5. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten.

VI. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanahan, terdiri dari :
1. Izin Lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten;
2. Izin membuka lahan.

VII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan hidup, terdiri dari:
1. Izin Lingkungan;
2. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang diselenggarkan oleh swasta
3. Rekomendasi pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah.

VIII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan, terdiri dari :
1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
2. Izin persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk kabupaten;
3. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
4. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) kabupaten;
5. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kabupaten;
6. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten;
7. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga selico Indonesia atau badan usaha.
8. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten yang bersangkutan;
9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
10. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
11. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan 10elic;
12. Izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
13. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
14. Izin usaha dan badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul 10elic;
15. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan 10elic.
16. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan 11elic;
17. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 11elic;
18. Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 11elic;

19. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR) pelabuhan pengumpan 11elic;
20. Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas11elcopter;
21. Izin Usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Kabupaten;
22. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Kabupaten;
23. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus;
24. Izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten.

IX. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
1. Izin usaha simpan pinjam;
2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.

X. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
Perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu terkait dengan proses penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten;

XI. Perizinan dan Non Perizianan Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
Izin membawa cagar budaya keluar kabupaten dalam 1(satu) Provinsi

XII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kearsipan, terdiri dari:
Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan kabupaten.

XIII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
2. Rekomendasi kelautan dan perikanan.

XIV. Perizinan Non Perizinan Bidang Pariwisata, terdiri dari:
1. Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten;
2. Rekomendasi prinsip Bupati Pendirian Hotel;
3. Rekomendasi prinsip Bupati pemasangan Reklame Konstruksi besar.

XV. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian, terdiri dari:
1. Izin Usaha Pertanian kegiatan usaha dalam Kabupaten;
2. Izin Usaha produksi benih/bibit dan pakan;
3. Izin Fasilitas pemeliharaan hewan;
4. Izin Fasilitas Rumah Sakit hewan/pasar hewan;
5. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
6. Izin Usaha Pengecer atau distributor obat hewan;
7. Rekomendasi tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP).

XVI. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:

1. Izin pemamfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten (Energi Baru Terbarukan);
2. Non Perizinan pendukung untuk Izin Usaha Pertambangan

XVII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan, terdiri dari:
1. Izin pengelolaan pasar rakyat;
2. Izin Pusat perbelanjaan;
3. Izin Usaha Toko swalayan
4. Izin Tanda Daftar Gudang;
5. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
7. Waralaba lanjutan dalam negeri;
8. Waralaba lanjutan dari luar negeri;
9. Rekomendasi Penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
10. Pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
11. Rekomendasi perdagangan besar;
12. Rekomendasi penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
13. Rekomendasi prinsip dari Bupati Mendirikan SPBU/Pompa Bensin.

XVIII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perindustrian, terdiri dari:
1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil;
2. Izin Usaha Industri (IUI) menengah;
3. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) kecil;
4. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) menengah;
5. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
6. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
7. Rekomendasi pendirian industri besar.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. menetapkan mekanisme Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan kewenangan, DPMP2TSP dibantu oleh Tim Teknis.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaskud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur Perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari SKPK terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan Saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan

rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

(1) DPMP2TSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 8

(1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMP2TSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan pada Dinas PMP2TSP Kabupaten Acen Aceh Jaya.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas sejak dilaporkan oleh Bidang Pengaduan dan Pelaporan Layanan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang telah diterbitkan secara Fungsional tetap menjadi kewenangan SKPK sesuai bidang dan jenis Perizinan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMP2TSP dilakukan oleh Kepala Dinas.
(3) Masing-masing SKPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan melalui DPMP2TSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Maret 2020 M
29 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN, TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 Maret 2020 M
29 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR ..29